

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bab II, pembahasan pada bab ini mengedepankan pendekatan induktif, yaitu dengan mengungkapkan fakta atau data dilapangan terlebih dahulu baru kemudian dianalisa dengan kerangka teori yang sudah di sebutkan.

Walaupun secara khusus bab ini mengkaji seperti apa denda akibat putusnya pertunangan dalam masyarakat dayak pantai di desa basarang kecamatan basarang kabupaten kapuas. Peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, mengkaji bagaimana rumusan masalah tersebut dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan pada bab II.

1. Deskripsi Kasus I

Nama : Penyang (kepala suku)

Umur : 65 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Basarang km 1,5 Kecamatan Basarang Kabupaten
Kapuas

Berawal adanya denda akibat putusnya pertunangan di desa basarang suku dayak pantai dilakukan secara turun temurun awalnya pada tahun 1955 anak perempuan bapak penyang bertunangan dengan anak desa sebelah selama bertahun-tahun dan sangat sering sekali bertemu bahkan jalan-jalan berdua dengan seijin orang tua pihak perempuan, lebih bertahun-tahun anak perempuan bapak penyang tidak dinikahi juga bapak penyang malu dengan masyarakat di desa setempat dengan kelakuan anaknya, bapak penyang pun mendatangi pihak laki-laki untuk mencari kepastian tentang pernikahan anak mereka, namun setelah sampai ke rumah pihak laki-laki calon minantunya membawa perempuan lain bahkan mereka sudah bertunangan, bapak penyang sangat marah karena mempermainkan anaknya bahkan keluarga mereka, laki-laki tersebut memutuskan pertunangannya dengan anak bapak penyang, anak bapak penyang sampai gila karena dipermainkan oleh laki-laki itu seluruh masyarakat dayak pantai tidak terima dengan perlakuan laki-laki itu menurut mereka perempuan adalah harta berharga yang tidak dapat di permainkan bahkan disakiti maka dari itu mereka sepakat untuk memberikan denda kalau anak mereka tidak dinikahi oleh laki-laki yang bertunangan dengan anak mereka.

Denda tersebut berupa tanah, tanah tersebut tidak ditentukan jumlahnya tetapi berupa perkebunan yang bisa dimanfaatkan baik berupa tanahnya maupun tanamannya, selain denda tanah dayak pantai menggunakan denda berupa barang berharga seperti emas dan barang berharga lainnya. Setelah dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, dayak pantai tidak lagi

menggunakan denda berupa tanah dan barang berharga karena menurut mereka tidak semua penduduk memiliki tanah sendiri dan sulit untuk dijual, ekonomi di masyarakat dayak pantai tidak semua baik, maka dari itu tidak semua masyarakat memiliki barang berharga apa lagi emas karena membeli beras pun sulit untuk makanan sehari-hari, maka dari itu masyarakat dayak pantai mengubah denda akibat putusnya pertunangan itu dengan uang yang tidak ditentukan jumlahnya, karena uang dapat dibelikan makanan pokok atau yang lainya tanpa dijual terlebih dahulu seperti tanah dan emas, adanya denda ini tidak memberatkan masyarakat dayak pantai untuk menjalankannya bahkan menguntungkan bagi mereka.

Tujuan adanya denda tersebut agar laki-laki tidak sewenang-wenang dengan adanya petunangan karena pertunangan merupakan suatu langkah untuk menuju pernikahan yang mana telah mempertemukan dua belah pihak keluarga.

Denda tersebut ditentukan oleh pihak perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh pihak laki-laki walaupun yang memutuskannya pihak perempuan.

Faktor yang mendorong adanya denda yaitu agar memberikan efek jera kepada laki-laki yang memutuskan pertunangan tersebut, sehingga tidak ada lagi perempuan yang dipermainkan oleh laki-laki dengan seenaknya denda tersebut ditentukan oleh pihak perempuan karena sudah kesepakatan masyarakat dayak pantai meskipun yang memutuskan pihak laki-laki.

Menurut penjelasan pihak perempuan di bawah ini:

Nama : Hidayah

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Basarang km 1,5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas

Perjanjian pertunangan dilakukan sebelum adanya pertunangan dan dilakukan dengan kesepakatan bersama, jumlah denda ditentukan pihak perempuan saja meskipun yang memutuskan pihak perempuan tetapi hal seperti ini sangat jarang terjadi bahkan sekarang hampir tidak ada lagi yang memutuskan pihak perempuan karena menurut mereka berani bertunangan berarti berani menikah sehingga mereka takut mempermainkan pernikahan, menurut mereka adanya pertunangan itu pasti adanya perkawinan, kalau yang memutuskan pihak laki-laki tetap pihak perempuanlah yang menentukan jumlah dendanya tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu.

Jika calon suami tidak membayar denda tersebut kepada pihak perempuan suku dayak pantai akan marah bahkan memukul dan merenggangkan silaturahmi mereka kepada calon suami tadi, karena masyarakat dayak pantai keluarganya sangat erat sehingga satu yang disakiti semuanya ikut membela, karena sangat jarang suku dayak pantai menikah sesama sukunya, maka dari itu adat setempat sangat kuat.

Denda tersebut digunakan untuk pihak perempuan saja, karena menurut mereka adanya denda itu untuk mengembalikan malunya perempuan tadi karena gagal menikah. Bagi laki-laki denda tersebut tidak adil karena jumlahnya tidak diberitahukan saat perjanjian karena perjanjian itu dilakukan oleh dua belah pihak, dengan adanya denda pihak perempuan merasa dihargai tidak dipermainkan seenaknya laki-laki, adanya denda ini masyarakat dayak pantai sangat senang dan lebih menguntungkan pihak perempuan.

Menurut penjelasan atau hasil wawancara dengan pihak laki-laki:

Nama : Aan Hidayat

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Basarang km 1,5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas

Denda yang ditetapkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki merasa dirugikan karena jumlah denda yang diberikan pihak perempuan seenaknya tanpa kesepakatan bersama.

Denda tersebut menjadi adat setempat agar laki-laki tidak memperlakukan perempuan seenaknya tanpa memikirkan perasaan mereka setelah disakiti lalu ditinggal.

Dayak pantai sampai sekarang masih menggunakan adat tersebut karena adanya adat ini dapat meninggikan derajat seorang perempuan yang

tidak bisa disakiti lagi, adanya adat ini memiliki batasan-batasan ketika mereka bertunangan agar tidak dipermainkan laki-laki lagi.

Dampak adanya denda tersebut sangat menguntungkan bahkan mereka sangat takut untuk menyakiti perempuan suku dayak pantai dan tidak berani lagi bertunangan terlalu lama agar tidak terjadi putusnya pertunangan.

2. Diskripsi Kasus II

Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan pertunangan:

Nama : Ardian

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Basarang km 1,5 Kecamatan Basarang Kabupaten
Kapuas

Dan

Nama : Pipit Safitri

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Basarang km 1,5 Kecamatan Basarang Kabupaten
Kapuas

Mereka sudah lama berpacaran dan baru bertunangan pada tahun 2015 dan sudah menyiapkan untuk acara pernikahan. Lalu Ardian dan Pipit Safitri melakukan pertunangan pada tahun 2015 menurut adat dayak pantai ketika mengadakan pertunangan diadakan suatu perjanjian, perjanjian itu berisi tentang apabila seorang anak laki-laki yang bertunangan dengan anak perempuan di desa itu dan jika anak laki-laki itu memutuskan pertunangannya, maka akan dikenakan denda yang tidak tertulis berupa uang yang diminta oleh pihak perempuan tanpa memberitahukan jumlahnya terlebih dahulu kepada pihak laki-laki, namun apabila pihak perempuan yang memutuskan pertunangan itu, maka tidak dikenakan denda.

Di tengah pertunangan, Ardian memutuskan pertunangannya itu dengan alasan tidak ada kecocokan, sehingga batallah pertunangannya, amarah masyarakat dayak pantai mulai memanas karena perilaku Ardian sangat keterlaluan dengan pihak keluarga Pipit Safitri, maka dari itu adat kebiasaannya sudah terlalu melekat apa lagi sudah hampir melakukan jenjang pernikahan.

Maka di tentukanlah denda bagi Ardian yang sudah memutuskan pertunangan itu dengan denda yang ditentukan oleh pihak Pipit Safitri sesuai dengan kemauan mereka.

Menurut Pipit Safitri perjanjian denda itu dilakukan ketika pihak laki-laki melamar pihak perempuan dan sudah ada kesepakatan, jumlah denda ditentukan oleh pihak perempuan karena menurut mereka derajat perempuan

lebih tinggi dari pada laki-laki. Sebelum laki-laki ingin melamar mereka, mereka menceritakan tentang perjanjian itu terlebih dahulu. Jadi tidak ada paksaan untuk mereka untuk melakukan pertunangan.

Ketika Laki-laki yang memutuskan pertunangan itu tetap perempuan yang menentukan jumlah dendanya, karena laki-laki tidak berhak dapat denda itu. karena adat masyarakat dayak pantai sangatlah malu apabila pertunangan itu sampai batal.

Dalam hal denda ini tidak mungkin denda itu tidak dibayar, karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Apabila laki-laki tidak memiliki uang, maka pihak laki-laki boleh berhutang kepada pihak perempuan, asalkan laki-laki itu adalah orang yang dikenal oleh pihak perempuan.

Denda tersebut bisa digunakan untuk perempuan yang dibatalkan pertunangannya dan bisa juga untuk keluarga asal dengan kerelaan perempuan yang di batalkan pertunangannya.

Sedangkan menurut Ardian denda yang diberikan pihak perempuan itu sangatlah merugikan pihak laki-laki, karena jumlahnya tidak diberitahukan sehingga terlebih dahulu dan pihak laki-laki pun merasa dirugikan dengan denda yang diberikan oleh pihak perempuan. Dalam hal pemberlakuan denda ini juga sangat berpengaruh dengan hubungan silaturrahi antara kedua belah pihak.

Denda itu sudah menjadi adat setempat yang sudah melekat dan reseko seorang laki-laki yang membatalkan pertunangan dengan pihak perempuan akan dikenakan denda. Adat ini sampai sekarang masih berlaku, padahal zaman sudah semakin maju tetapi adat ini tidak bisa dihilangkan bahkan sangat melekat.

Padahal sebagai pihak laki-laki sangat terpaksa dan terzalimi dengan adanya adat ini. Padahal sebagai laki-laki yang merasa baru melaksanakan pertunangan dan tidak pernah menyentuh perempuan yang di tunanginya. Dampak dari denda ini sebenarnya baik akan tetapi tidak adil, karena dendanya ditentukan semaunya oleh pihak perempuan.

Latar belakang dari adanya denda ini untuk menjaga derajat seorang perempuan, karena zaman dulu perempuan selalu disakiti dan ditinggalkan calon suaminya tanpa ada kepastian yang jelas.

3. MATRIK

| No | Kasus | Gambaran | Latar belakang | Dampak | Tinjauan hukum Islam tentang pembatalan pertunangan |
|----|---------|---|--|---|---|
| 1 | Kasus I | Dalam kasus yang pertama ini denda yang di janjikan tidak dicatat dan dendanya di tentukan oleh pihak perempuan semasanya seperti | Menurut mereka perempuan adalah harta berharga yang tidak dapat di mainkan bahkan disakiti maka dari itu mereka sepakat untuk memberikan denda kalau anak mereka | Denda yang diberikan pihak perempuan itu sangatlah merugikan pihak laki-laki. sebagai pihak laki-laki sangat terpaksa dan terzalimi dengan adanya denda | Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hadiah itu sama statusnya dengan hibah dan orang yang menghibahkannya bisa mencabut hibahnya kembali, kecuali ada halangan yang menghambat pencabutan itu, |

| | | | | | |
|---|----------|--|---|---|---|
| | | kebun, tanah dan sawah. | tidak dinikahi oleh laki-laki yang bertunangan dengan anak mereka. | ini. Padahal sebagai laki-laki yang merasa baru melaksanakan pertunangan dan tidak pernah menyentuh perempuan yang di tunanginya. | seperti habisnya barang itu. Apabila yang di hadiahkan lelaki itu masih utuh maka boleh di ambil kembali. |
| 2 | Kasus II | Dalam kasus kedua ini dendanya tidak disebutkan dan ditentukan semaunya oleh pihak | Karena menurut mereka adanya denda itu untuk mengembalikan malunya perempuan tadi karena gagal menikah. Dengan adanya denda pihak | - | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | perempuan sesuai keinginan mereka. Seperti uang, apabila tidak bisa membayar boleh berhutang. | perempuan merasa dihargai tidak dipermainkan seenaknya laki- laki, adanya denda ini masyarakat dayak pantai sangat senang dan lebih menguntungkan pihak perempuan. | | |
|--|---|---|--|--|

B. ANALISIS

Menurut Van Vollenhoven, bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut “hukum”) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dibukukan, karena itu disebut “adat” tetapi tidak semua kaidah adat istiadat merupakan hukum, yaitu hukum positif. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adat adalah peraturan yang resmi di anggap mengikat tetapi hukumnya tidak tertulis.³⁴

Unsur-unsur hukum adat ada 3 (tiga), yaitu antara lain:

1. Adat istiadat bangsa indonesia (bentuk tidak tertulis dan tertulis)
2. Hukum agama
3. Kebiasaan

Ada 3 (tiga) persyaratan agar adat menjadi hukum adat yakni:

1. Syarat material, adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap di ulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan yang sama yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya.
2. Syarat intelektual, artinya kebiasaan adat itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum, bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum, kebiasaan itu harus dilakukan dengan keyakinan.

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 410.

3. Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat/kebiasaan itu dilanggar.

Dalam Masyarakat dikenal adanya suatu adat istiadat atau kebiasaan yang telah turun temurun dalam kehidupan masyarakat, terkadang suatu kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku, namun suatu kebiasaan turun temurun dianggap sebagai suatu hukum yang patut dalam masyarakat adat tersebut.

Seperti halnya di daerah basarang kecamatan basarang kabupaten kapuas terdapat suatu kebiasaan dalam denda akibat putusannya pertunangan yang dilakukan mereka sejak lama, latar belakang adanya denda tersebut orang tua pihak perempuan merasa dirugikan dan dipermainkan karena anak perempuan mereka tidak jadi dinikahi oleh pihak laki-laki atau calon suaminya itu, sehingga mereka membuat adat kebiasaan yaitu berupa denda yang di ajukan kepada pihak laki-laki atau calon suami tersebut jika memutuskan pertunangannya itu, adat kebiasaan itu hukumnya wajib selalu dilakukan oleh masyarakat dayak pantai sehingga sudah melekat dalam tubuh mereka, namun sayangnya denda ini tidak berlaku bagi pihak perempuan jika mereka yang memutuskan pertunangannya, dalam adanya denda ini sebelum pertunangan dijanjikan sebuah perjanjian yang mana berisi tentang denda jika memutuskan pertunangan akan dikenakan denda berupa uang namun tidak disebutkan berapa jumlahnya dan denda tersebut berupa lisan.

ANALISIS KASUS I

Mempinang hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan tetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Memenuhi janji untuk kawin adalah kewajiban bagi kedua belah pihak yang berjanji. Agama tidak menetapkan hukuman tertentu bagi pelanggarnya tetapi melanggar janji adalah termasuk perbuatan yang tercela, pelanggaran janji adalah salah satu sifat munafik. Karena itu yang harus di teliti adalah apakah peminang itu berhak dan halal untuk meminta kembali pemberiannya yang ia berikan kepada perempuan yang di pinangnya atau tidak.

Dalam hal kebiasaan masyarakat dayak pantai tentang denda yang disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak tentang pembatalan pertunangan yang telah terjadi, namun berapa jumlah denda yang harus di bayar ketika batalnya pertunangan itu tidak disebutkan.

Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah: 2 / 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang kutip dari kitab shahibain (al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan bahwa Nabi saw. pernah datang kemadinah sedang masyarakat disana biasa mengutangkan buah untuk tempu satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah bersabda: “barang siapa yang meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang di sepakati sampai batas waktu yang di tentukan.” Dalam hal lain juga dijelaskan bahwa hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktikan pada juru tulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam melakukan

hal itu. “dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya” maksudnya adalah tidak menyembunyikan sesuatu apapun darinya.³⁵

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan perjanjian maka harus di catat, apapun itu yang berkaitan dengan perjanjian dan di saksi minimal oleh dua orang saksi laki-laki dan apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh diganti dengan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Dalam hal pemberlakuan denda yang terjadi akibat putusnya pertunangan di desa basarang ini bertentangan dengan ajaran syara'. yang pertama perjanjian yang dilakukan tidak tercatat dan jumlah denda yang akan dikenakan kepada pihak laki-laki pun tidak disebutkan. Denda tersebut ditentukan oleh pihak perempuan dengan denda apapun yang di inginkan yang mana denda ini sangat memberatkan pihak laki-laki yang dikenai denda. Sehingga pihak laki-laki sangat keberatan dan merasa dirugikan dan tidak ada keadilan dalam hal ini. Perjanjian ini jelas melanggar aturan syara yang mana sudah di jelaskan oleh 'Abd al- Wahhab Khallaf tentang adat yang *fasid*.

Menurut penulis, adat tentang pemberlakuan denda akibat putusnya pertunangan yang terjadi dalam masyarakat dayak pantai ini bertentangan dengan aturan syara'. Dalam hal pemberlakuan denda ini tidak ada catatan dan berapa jumlah denda yang akan laki-laki berikan bila dia membatalkan

³⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004). hlm. 561-564.

pertunangannya dengan pihak perempuan. Yang mana denda ini sangat merugikan dan memberatkan pihak laki-laki. Dan dalam hal ini terjadi sebuah kezaliman yang sangat dilarang oleh agama Islam. Karena manusia dilarang menzalimi manusia yang lainya.

ANALISIS KASUS II

Dalam kasus yang kedua ini seorang laki-laki yang membatalkan pertunangan merasa keberatan dan terzalimi dengan pemberlakuan denda tersebut. Karena denda tersebut samaunya di tentukan oleh pihak perempuan.

Dalam Al-Qur'an Ash-Shuraa: 26 / 39-43 yang berbunyi:

﴿٤٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih”.

Dalam hal denda ini sangatlah memberatkan pihak laki-laki, dan pihak laki-laki pun merasa terzalimi dengan pemberlakuan denda ini. Karena denda ini ditentukan samaunya oleh pihak perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan Al-qur'an surah Ash-Shuraa yang mana kita dilarang menzalimi orang lain.

Di sisi lain dalam hal ini terjadi ketidakadilan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Yang mana dalam kasus ini hanya

menguntungkan pihak perempuan saja. Hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-nahl: 16 / 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
 ۖ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Manusia memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun adat dayak pantai ini menurut penulis bertentangan dengan aturan syar’i. karena sesuatu aturan itu harus adil dan tidak menguntungkan satu pihak saja. Karena Allah melarang perbuatan keji dan menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada siapapun.

Hal ini juga sangat berdampak dalam hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak. yang mana hal ini sangat bertentangan dengan Al-qur’an surah An-nisa: 4 / 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dalam ayat ini diperintahkan untuk menjaga silaturahmi antara sesama. Jangan sampai seorang memutuskan tali silaturahmi antara sesama. Sedangkan dalam kasus ini apabila sudah terjadi pembatalan pertunangan, maka juga akan berdampak bagi hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak. hal ini sangat bertentangan dengan hukum syar'I yang sudah ada.